

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang mana dilakukan secara aktif dan terus menerus, berawal dari persediaan bahan baku, melakukan produksi, pemasaran, dan adanya distribusi untuk bisa sampai pada konsumen, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Tujuan dalam berbisnis adalah mendapatkan keuntungan atau laba, serta kemanfaatannya. Bisnis tidak lepas dalam 2 unsur, yaitu subjek dan objek. Untuk subjek bisnis merupakan si pelaku bisnis tersebut, seperti pemilik bisnis, pemegang saham, produsen, distributor, masyarakat, konsumen, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk objek bisnis yaitu barang ataupun jasa yang dihasilkan dalam bisnis tersebut.¹ Dalam melakukan bisnis atau memulainya, terdapat beberapa alasan atau hal yang perlu diperhatikan dan ini menjadi faktor penting dalam berbisnis, yaitu manajerial, tata keuangan, serta etika. Dalam dunia bisnis, tidak hanya segi keuangan yang harus dijaga, akan tetapi etika juga sangat perlu untuk diperhatikan karena etika dalam bisnis menjadi peran yang sangat penting dalam berjalannya organisasi bisnis. Ketika melakukan bisnis tanpa memperhatikan etika, maka dianggap tidak adanya tanggungjawab secara moral dalam pelaksanaannya. Selain itu akan ada praktik bisnis juga tidak akan terkendali dengan baik, bahkan akan bisa merugikan tujuan dalam berbisnis. Etika sudah menjadi kebutuhan dalam dunia bisnis, maka adanya tuntutan untuk seseorang supaya dapat menanamkan ajaran moral yang nantinya akan dipraktikkan dalam berbisnis.²

Bisnis merupakan pendorong dalam kemajuan perekonomian, karena bisnis dijadikan sebagai salah satu alasan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Untuk saat ini, banyak bisnis baru yang bermunculan, baik adanya ide kreatif yang muncul sampai inovasi produk bisnis yang sudah ada. Bisnis dikatakan sebagai bisnis yang baik, apabila bisnis tersebut berjalan sesuai kontinu, maka pertahanan kelangsungan bisnis

¹ Kelembagaan Bank Syariah and Graha Ilmu, "Implementasi Etika Bisnis," no. september 2016 (n.d.): 1–6.

² Florina Simona Burta, "PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PERUSAHAAN BISNIS," no. 1 (2018): 430–39.

sangat dijaga, dengan cara menyeimbangkan perkembangan bisnis yang marak di kalangan masyarakat. Dalam perkembangannya, teknologi juga mempunyai peran yang penting sebagai faktor penunjang proses bisnis untuk lebih efisien dan efektif.³

Dunia bisnis untuk saat ini sangat berkembang pesat. Dengan perkembangan bisnis, memberikan peluang yang besar bagi seseorang yang ingin masuk dan mengenal secara mendalam tentang dunia bisnis serta mengolah kemampuan yang dimiliki supaya bisa mengenal dunia bisnis atau perdagangan dalam cakupan yang luas. Siapapun bisa membuka suatu usaha dan tidak terpaku dengan modal yang besar, karena jika ingin membuka usaha, modal kecilpun bisa dilakukan. Akan tetapi, yang paling penting dalam membuka bisnis tidak cukup dengan kemampuan teknis saja, tetapi juga adanya pemahaman tentang peluang, adanya pengambilan resiko yang terukur, dan menjalin hubungan kemitraan yang strategis, serta belajar dan siap untuk terjadinya suatu perubahan nantinya.⁴ Adanya perkembangan globalisasi dan revolusi industri yang terjadi, hal tersebut juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan segala aspek kehidupan. Dapat dilihat dari ilmu teknologi yang semakin canggih dan adanya inovasi yang semakin berkembang dalam berteknologi. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut tidak bisa ditolak oleh kalangan manusia, karena jika adanya penolakan dalam perkembangan teknologi, maka manusia akan tertinggal. Dengan adanya pengaruh globalisasi kepada aspek kehidupan, maka pengaruh tersebut juga diberikan kepada bidang perekonomian yang dimana sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat, khususnya untuk saat ini yaitu berbisnis.⁵ Pentingnya belajar berbisnis sejak remaja, karena bekal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki akan bermanfaat untuk kehidupannya mendatang. Semakin canggih ilmu teknologi dan informasi, akan memberikan

³ LIDYA YANI, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pada Bisnis,” 2005, 17–19.

⁴ Hartanti, Arief, Efitra, Iqbal, Aksenta, Rara, Zefri, “Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian Dengan Teknologi Digital 1”, hlm. 12

⁵ Imelda Hera Natalia, Velani Christina Marpaung, and Nabila Adifia Azzahra, “Penyelesaian Sengketa Jual Beli Franchise Gerai Pinky Guard Di Kota Manado: Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/Pn Skh,” *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 98–110, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.412>.

pengaruh kepada perkembangan dalam bisnis perdagangan, semakin canggih teknologi yang ada, akan memberikan peluang usaha yang lebih variatif dan semakin canggih dalam informasi, akan memberikan perkembangan positif bagi pihak yang berbisnis dimana mereka bisa menyebarluaskan atau mengenalkan bisnis mereka ke khalayak umum. Tentunya dampak yang dirasakan akan cukup besar baik positif maupun negatif, karena semakin banyak pihak yang membuka usaha, maka persaingan pasar akan cukup ketat dan mereka harus bisa mempertahankan bahkan mengembangkan dengan menciptakan variasi supaya usaha tersebut masih tetap berdiri.⁶ Dengan seiring berkembangnya dunia bisnis, produk yang dijual dapat divariasikan mulai dari rasa, kemasan, maupun marketing atau pemasarannya. Banyak dari berbagai kalangan mulai dari kalangan remaja yang memilih untuk berbisnis dengan menginovasikan produk yang sudah ada dengan sesuatu yang baru atau sesuatu yang diminati oleh banyak orang.

Banyak berbagai macam bisnis yang bisa dilakukan. Baik itu makanan, minuman, pakaian, ataupun barang lainnya yang dapat dilihat apa yang menjadi trend di kalangan masyarakat. Perlunya belajar untuk memahami kondisi dan pasar supaya mempunyai arahan dan pandangan bagaimana untuk membuka suatu bisnis dengan baik dan benar.⁷ Yang dinamakan usaha, tidak serta merta modal yang besar dan usaha yang besar, tapi dengan modal dan objek yang masih kecilpun bisa dijalankan, dengan syarat mengetahui dan menerapkan poin-poin penting yang harus dilaksanakan dan dikembangkan dalam praktik berwirausaha yang baik dan benar. Sebagai contoh menjalankan usaha dengan modal yang kecil, seperti kerja sama. Saat ini, banyak orang yang membuka suatu usaha dengan cara kerjasama, contohnya franchise atau waralaba. Awal mula waralaba dikenal di Amerika Serikat (AS) tahun 1950-an dan dipopulerkan oleh Issac Singer. Beliau mempunyai keahlian dalam pembuatan mesin jahit yang

⁶ Najla Najla, Yani Dewanthi, and Erwin Permana, "Strategi Mempertahankan Usaha Franchise Pada Minuman Mixue Di Indonesia," *Journal Of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 3, no. 2 (2023): 189–98, <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe/article/view/4099>.

⁷ Treat J et al James W, Elston D, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE)," *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*. 4, no. 2 (20AD): 174–200.

dikenal dengan merk *singer*. Beliau mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara pembuatan teknologi mesin jahit, setelah beliau mendapatkan cara tersebut, beliau mulai melakukan penjualan mesin yang telah dibuatnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam percobaan penjualannya banyak mengalami kegagalan. Akhirnya beliau menawarkan kepada supaya menggunakan mesin jahit yang telah dibuatnya. Ternyata cara tersebut membuahkan hasil. Issac Singer mulai dilirik dan dikenal oleh para pengusaha karena mesin jahitnya. Dari situlah skema waralaba dikenal oleh banyak orang dalam kalangan masyarakat.⁸

Setelah banyak dikenal di Amerika Serikat, skema tersebut mulai dikenal di Indonesia. Di Indonesia, skema waralaba sangat diterima dan diminati oleh masyarakat, sampai akhirnya pertumbuhannya berkembang sangat pesat. Berdasarkan data Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), pertumbuhan industry setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah memberikan suatu perlindungan hukum bagi bisnis waralaba. Terdapat beberapa pengaturan berkaitan tentang bisnis waralaba seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Tidak hanya itu, adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Waralaba.⁹ Pada kedua peraturan tersebut, dalam melakukan waralaba perlunya perjanjian yang harus dibuat untuk para pihak yang terlibat guna adanya kedudukan hukum yang setara. Menurut para ahli, yaitu Charles L Vaughn, beliau adalah ahli pemasaran, mengatakan bahwa waralaba adalah suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan sampai distribusi dalam suatu perusahaan yang telah memberikan hak dalam menjalankan bisnis di suatu tempat tetapi relative lebih kecil. Dapat diartikan juga bahwa waralaba merupakan model bisnis dengan skema dari pemilik merk waralaba ke pemasar bisnis dengan tujuan untuk perluasan atau ekspansi. Selain Charles L Vaughn, ahli pemasar lain yaitu *Dominique Voilemont* memberikan pengertian waralaba adalah hak khusus seseorang atau badan usaha kepada system

⁸ Najla, Dewanthi, and Permana, "Strategi Mempertahankan Usaha Franchise Pada Minuman Mixue Di Indonesia."

⁹ Yuni Artha Manalu, "Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia," *Honeste Vivere* 32, no. 2 (2022): 83–97, <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.134>.

bisnis dengan karakteristik atau cara yang khas dimana barang maupun jasa sudah terbukti berhasil, sesuai jejak perkembangannya.¹⁰

Bisnis yang sudah terbukti serta berkembang di kalangan masyarakat perlu adanya perlindungan. Hal ini bertujuan untuk melindungi para pihak yang terlibat. Keberadaan hukum dalam bisnis bertujuan supaya bisa memberikan rasa keadilan dalam masyarakat yang berbisnis, sehingga akan menimbulkan rasa tanggungjawab jika terjadi suatu permasalahan nantinya yang muncul dari bisnis yang digeluti. Seseorang yang ingin terjun dalam bisnis, hendak memahami terlebih dahulu hukum yang berlaku supaya apa yang dia lakukan nantinya terarah dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Dalam bisnis waralaba, perlu adanya perjanjian yang nantinya mengikat pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Perjanjian yang dibuat berguna untuk sikap dan perlindungan hukum dari pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang dan merugikan.¹¹

Bisnis yang sudah dibangun dan dijalankan bisa dikembangkan hingga jangkauan ke berbagai daerah. Maka, untuk menjangkau cakupan yang luas perlu adanya relasi sebagai penghubung bisnis dengan mencari mitra perusahaan. Konsep bisnis ini biasa disebut waralaba atau franchise. Banyak dari berbagai kalangan beminat untuk membuka franchise, karena untuk membuka bisnis ini pun cukup mudah, dimana banyak pilihan franchise dengan harga yang berbeda. Alasan mereka lebih berminat untuk memulai bisnis franchise karena dengan membeli dengan uang sekian rupiah, mereka mendapatkan fasilitas serta nama brand, yang mana nama brand tersebut sudah dikenal banyak orang, maka terdapat kemudahan dalam mereka mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, sebelum memilih untuk mulai membuka franchise apa, perlu diamati terlebih dahulu brand apa yang saat ini paling dicari dan diminati oleh kalangan masyarakat.

¹⁰ Imelda Hera Natalia, Velani Christina Marpaung, and Nabila Adifia Azzahra, "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Franchise Gerai Pinky Guard Di Kota Manado: Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/Pn Skh."

¹¹ Dewi Astuti, "Kajian Bisnis Franchise Makanan Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2005): pp.83-98, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/16108>.

Istilah waralaba pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajeen (LPPM) saat di Jakarta. Meskipun demikian, dalam dunia bisnis Indonesia lebih mengenal istilah franchise dan hal ini telah termuat dalam hukum Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Waralaba “hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”. Franchise adalah hubungan kerjasama yang terjalin antara pemilik produk atau merk dengan pihak lain yang diberikan izin untuk pemakaian merk perusahaan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bisnis franchise ini sangat membantu bagi kalangan masyarakat yang ingin memulai bisnis dengan konsekuensi gagal yang kecil dikarenakan pertumbuhan bisnis tersebut untuk saat ini berkembang pesat, serta adanya penunjang seperti keefektifan dari kemitraan dalam segi pemilihan merk yang sekiranya banyak diminati oleh kalangan masyarakat, penempatan franchise, kemasan, dan pemasaran.¹² Franchise berdiri karena adanya dua belah pihak yang berperan, dimana pihak tersebut menjalin kerjasama dan adanya suatu keputusan yang nantinya akan menjadi tanggungjawab antar pihak. Kerjasama yang terjalin akan menghasilkan suatu keterikatan. Dari keterikatan tersebut, para pihak wajib melaksanakan prestasi-prestasi yang sudah tertandatangani.

Menurut prof. Subekti, perkataan “perikatan”(*verbinten*) merupakan sebuah arti atau pengertian yang luas dari perkataan “perjanjian”, hal ini dikarenakan perikatan akan terjadi atau timbul karena perjanjian dari Undang-Undang. Maka adanya hubungan antara perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan (*verbinten*), dimana perjanjian menerbitkan serta mengakibatkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, dari pernyataan tersebut, dapat diuraikan bahwa perjanjian melahirkan suatu perikatan dan menjadikannya alasan terpenting sumber dari

¹² Kenneth De Lara Lim, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina Di Kota Denpasar,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 60–65, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2187.60-65>.

perikatan.¹³ Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikiro, S.H., mengatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum tentang harta benda yang dilakukan olehg dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, dan pihak lain berhak untuk menuntut dalam pelaksanaan janji tersebut.¹⁴

Dalam suatu bisnis, apalagi bisnis kerja sama tentunya ada ketentuan-ketentuan tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. Ketentuan tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak atau perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian dalam suatu hubungan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih. Maka, dalam perjanjian tersebut akan timbul tanggungjawab dari para pihak untuk melakukan prestasi dengan kata lain menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam suatu perjanjian, harus dilakukannya sistem terbuka (*Open System*), dimana para pihak yang terlibat bebas untuk menentukan hak dan kewajibannya. Disamping adanya sisitem terbuka, juga terdapat sistem kebebasan berkontrak. Dalam sistem ini, pihak bebas dalam melakukan kontrak apapun, tetapi dengan syarat tidak menentang kesusilaan dan Undang-Undang.¹⁵

Perkembangan franchise membuat banyak orang yang ingin mencoba bisnis tersebut, baik dari segi makanan, minuman, pakaian, maupun lain sebagainya, contohnya franchise Es Teh Presiden. Franchise Es Teh Presiden merupakan bisnis waralaba yang berbasic minuman teh, akan tetapi adanya inovasi yang dilakukan dengan campuran rasa buah dan susu pada pembuatan minuman. Hal itu yang menjadikan minuman Es Teh Presiden banyak diminati para konsumen, meskipun adapula brand atau merk lain yang mempunyai minuman yang sama dengan Es Teh Presiden, akan tetapi untuk racikannya berbeda sehingga rasa yang dihasilkan juga berbeda dengan merk lainnya.

Franchise Es Teh Presiden unggul dalam beberapa aspek, antara lain, harga yang ekonomis, produk dengan standar kualitas tinggi, mencakup target pasar yang luas, didukung oleh profesionalisme dalam manajemen waktu, dan mengalami

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Op., cit., hlm. 122

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Op. cit., hlm. 9.

¹⁵ P.N.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia 1.*, hlm. 286

peningkatan profitabilitas. Strategi pemasaran franchise ini telah berhasil menarik pelanggan yang menjadi faktor kunci kesuksesan mereka adalah dengan berbagai varian rasa yang asli.¹⁶ Es Teh Presiden ini tidak hanya menyajikan minuman, tetapi juga pengalaman rasa yang unik. Keaslian cita rasa dan inovasi mereka dalam industri minuman es teh adalah bagian penting dari kesuksesan mereka. Sehingga hal ini memberikan alasan bagi pelanggan untuk kembali bukan hanya untuk rasa yang lezat tetapi juga untuk merasakan rasa menjadi anggota komunitas tersebut. Jumlah penjualan Es Teh Presiden sangat dipengaruhi oleh pendekatan pemasaran yang inovatif dan terarah.¹⁷

Es Teh Presiden cabang Welahan dibuka sejak Februari 2023 dengan pemilik franchise yaitu Muhammad Naufal Mizan. Beliau mempunyai keinginan untuk berbisnis setelah lulus kuliah jurusan manajemen. Akan tetapi, beliau bingung untuk memulai bisnis dengan apa dan bagaimana caranya. Setelah melakukan pencarian akhirnya beliau memutuskan untuk membuka franchise Es Teh Presiden dan mendaftarkan diri kepada saudari Vinta Kusumawardani selaku franchisor. Bisnis waralaba ini dimulai dengan dibuatnya kontrak antara para pihak diantaranya adalah pihak pemberi waralaba (franchisor) dan pihak penerima waralaba (franchisee). Kontrak tersebut berisi hak dan kewajiban, serta hal-hal yang telah disepakati. Pihak terwaralaba hanya akan menggunakan produk dari franchisor dan tidak diperkenankan menggunakan produk lainnya. Diantara isi dari kontrak tersebut menyatakan bahwa semua produk dalam bisnis waralaba berasal dari pihak pewaralaba (franchisor).

Dalam melakukan perjanjian kontrak, calon franchisee diberikan proposal yang berisi penjelasan fasilitas apa saja yang akan diberikan oleh franchisor sesuai dengan ketentuan budget. Terdapat dua paket usaha yang disediakan oleh franchisor, yaitu paket usaha reguler dan paket usaha premium. Setiap paket usaha perlengkapan jualan sudah termasuk kedalam harga paket dan bebas bahan baku awal (siap langsung penjualan). Untuk paket

¹⁶ Sundari Sundari et al., "Analisis SWOT Dan Strategi Pemasaran Usaha Waralaba," *Edunomics Journal* 3, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.37304/ej.v3i1.3871>.

¹⁷ Sisca Aryananta Salsabilah, "Potensi Franchise Terhadap Investasi Dan Peluang Usaha Bisnis," 2018, 1–6, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/2fras>.

usaha reguler, fasilitas yang diberikan berupa semua peralatan dan bahan serta booth kontainer 2m x 1,5m. Terdapat pula bebas cup promosi dengan jumlah 50 cup, bebas mengaplikasikan aplikasi kasir dan bebas promo influencer kuliner kota. Seperti halnya dengan paket usaha premium, fasilitas yang diberikan pun sama akan tetapi dengan jumlah yang berbeda. Paket usaha premium diberikan booth kontainer 2,5m x 1,75m serta bebas pengaplikasian kasir, 100 cup untuk promosi, dan bebas promo influencer kuliner di kota. Untuk budget yang diperisapkan berbeda antara paket usaha reguler dan paket usaha premium. Budget paket usaha reguler sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan paket usaha premium sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi nominal tersebut belum termasuk ongkos pengiriman.

Dalam suatu akad, sering terjadi suatu kelalaian, baik ketika akad berlangsung atau dalam pemenuhan prestasi yang ada dalam suatu perjanjian atau kontrak. Akibat hukum yang terjadi tidak hanya pada hukum umum, akan tetapi juga adanya akibat hukum perspektif hukum islam dimana wanprestasi merupakan salah satu sikap manusia munafiq. Menurut salah satu ahli fikih muamalah Indonesia, dalam setiap perjanjian, pihak wajib untuk memenuhi prestasi karena itu kewajiban mereka dan isi perjanjian pun sudah disepakati. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perjanjian kerja, yaitu adanya kesepakatan kedua pihak, kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Menurut hukum, kontrak merupakan sebuah paksaan, dimana pihak yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati, maka pihak tersebut melakukan sebuah wanprestasi.¹⁹ Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam membuka bisnis yang bisa dibbilang mudah bagi pemula tidak akan adanya suatu permasalahan didalamnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan pada bisnis waralaba Pempek Farina. Bisnis Pempek Farina merupakan bisnis makanan siap saji menggunakan konter, seperti

¹⁸ S, R Slamet, "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa," *Lex Jurmalica* 13, no. 3 (2016): 191–208.

¹⁹ Vincentius Maxmillian Laisina, "Pembuatan Kontrak Bisnis Dan Akibat Hukumnya Menurut Kuhperdata," *Lex et Societats* 3, no. 10 (2015): 109–16.

konter tetap, cafe dan restoran. Wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian Pempek Farina dari Denpasar adalah mitra masih menggunakan konter tetap tanpa membayar royalti perbulan. Selain tentang pembayaran, mitra juga menggunkan produk selain dari Pempek Farina untuk dijual kepada konsumen.²⁰

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak tertentu dalam sebuah perikatan. Akibat dari wanprestasi tersebut, pihak yang lain akan mengalami kerugian. Pihak yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan konsekuensi dan bisa mendapatkan tuntutan dikarenakan mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat. Konsekuensi yang diterima bisa berupa mengganti kerugian, menanggung biaya perkara, risiko akan dialihkan dan kontrak akan dibatalkan. Suatu permasalahan yang terjadi terkait dengan hubungan kerjasama franchise karena adanya pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak tersebut melakukan perbuatan yang mana telah melanggar perjanjian. Tahun 2023 tepatnya pada bulan Mei terjadinya suatu permasalahan wanprestasi pada mitra Es Teh Presiden tepatnya di desa Welahan, kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Mitra tersebut dibuka pada tanggal 4 Februari 2023. Setelah buka beberapa bulan, pihak yang terlibat dalam franchise atau mitra tersebut, melakukan wanprestasi dimana yang menjadi penanggungjawab adalah saudara Muhammad Naufal Mizan selaku franchisee. Wanprestasi yang dilakukan yaitu pada keterangan Surat Peringatan pertama, yang dilakukan mitra adalah menambahkan menu baru yang bukan berasal dari Es Teh Presiden. Sedangkan dalam Surat Peringatan dua, mitra melakukan wanprestasi dengan membeli bahan baku pokok seperti cup, teh, powder, dan aren tidak berasal dari franchisor. Selama mitra mendapatkan Surat Peringatan dua, franchisor berhak membuka mitra lagi di kecamatan tersebut dan jika sudah mendapatkan Surat Peringatan tiga, maka dilakukan pelepasan atribut penggunaan merk Es Teh Presiden serta bukan lagi menjadi bagian dari Es Teh Presiden.

Perjanjian kerjasama franchise atau waralaba merupakan suatu perjanjian formal, dimana perjanjian dibuat secara tertulis. Tujuan adanya bukti dari perjanjian tersebut yaitu sebagai bentuk perlindungan untuk kedua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai pada

²⁰ Lim, Budiarta, and Ujianti, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina Di Kota Denpasar."

asas tertulis (kitabah) pada Q.S Al-Baqarah (2): 282. Keterkaitan franchise antara hukum islam dengan hukum perdata yaitu keterlibatan dalam memanfaatkan hak serta penggunaannya atas usaha yang dilakukan dengan pemberian imbalan penjualan barang ataupun jasa. Pernyataan tersebut sesuai pada asas penghargaan terhadap kerjasama (syirkah) pada asas hukum perdata islam. Maka, dalam perspektif hukum islam, kegiatan bisnis franchise dianggap benar dan sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat perjanjian, serta terpenuhinya prinsip muamalah didalamnya.

Dari uraian di atas, maka diperlukan penelitian untuk menjawab problem di franchise Es Teh Presiden cabang Welahan Jepara mengenai wanprestasi surat perjanjian. Dalam hal ini penulis mencoba menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Bisnis Franchise Es Teh Presiden Dalam Relevansinya Dengan Wanprestasi Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata Di Desa Welahan Jepara ”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dijadikan fokus penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan bisnis yang berjenis franchise atau biasa disebut dalam islam yaitu waralaba, serta menganalisis wanprestasi seperti apa yang terjadi dalam hubungan perjanjian kerjasama franchise Es Teh Presiden di desa Welahan Jepara. Dalam penelitian ini, akan dilakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan penjualan, serta wawancara kepada pihak mitra yang telah melakukan wanprestasi pada perjanjian franchise cabang Welahan Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, adapula rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian bisnis franchise Es Teh Presiden di desa Welahan?
2. Bagaimana wanprestasi yang terjadi pada franchise Es Teh Presiden di desa Welahan?
3. Bagaimana prespektif Hukum Islam dan KUHPerdata terhadap wanprestasi pada franchise Es Teh Presiden cabang Welahan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian bisnis franchise Es Teh Presiden di desa Welahan?
2. Untuk mengetahui wanprestasi yang terjadi pada franchise Es Teh Presiden di desa Welahan
3. Untuk mengetahui prespektif Hukum Islam dan KUHPerdara terhadap wanprestasi pada franchise Es Teh Presiden cabang Welahan

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini secara teoritik diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang bisnis dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata serta relevansinya dengan wanprestasi dalam bisnis franchise
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang bisnis menurut hukum ekonomi syariah, khususnya dalam akibat hukum wanprestasi bisnis franchise
 - b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan terkait bisnis franchise atau waralaba berdasarkan hukum islam dan diharapkan supaya masyarakat bisa melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak berdasarkan hukum islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari dengan tidak melakukan wanprestasi
 - c. Bagi Penulis
Penelitian ini dijadikan sebagai pelatihan bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam bangku perkuliahan dalam rangka pelaksanaan penelitian serta untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar program Sarjana dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan memberikan gambaran tentang bisnis franchise Es Teh Presiden cabang Welahan dengan keterkaitannya terhadap wanprestasi secara mendetail. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Bagian awal

Bagian awal penulisan skripsi meliputi : halaman judul, lembar pengesahan majelis penguji, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian utama

Bagian utama penulisan skripsi meliputi :

BAB I : pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : kajian pustaka, yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pernyataan penelitian

BAB III : metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

BAB IV : hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian

BAB V : penutup yang terdiri dari simpulan dan saran

3. Bagian akhir

Bagian akhir penulisan skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran